



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bisri Bin Ahmad Sahudi;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanggrahan Rt. 15 Rw. 04, Kel. Plunjaran, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Afwan Hofar, S.H., Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H. dan Pandame Barasa, S.H., Advokat & Konsultan Hukum berkantor di LBH Sekawan beralamat Jl Pangarsan Rt 05 Rw 07, Purbosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/HK/SK.PID/V/2022/PN Smn tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 20 Juni 2022

tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Bisri bin Ahmad Sahudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa Bisri bin Ahmad Sahudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max Nopol AB 8319 BU warna putih beserta kunci tanpa STNK;
Dikembalikan kepada saksi Slamet Abdurrohman;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limousin umur 2 tahun warna coklat;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limousin umur 8 bulan warna coklat;
Dikembalikan kepada saksi Antonius Sumantoro;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Bisri bin Ahmad Sahudi, Sdr Sudarto (sudah meninggal) dan Anak Inggit Satriawan bin Sudarto (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya waktu tertentu di pada bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tengahan XI, Rt. 02 Rw. 24, Kel. Sendangagung, Kec. Minggir, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 16.30 wib Terdakwa Bisri menelpon Sdr Sudarto yang intinya sangat membutuhkan uang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa Bisri menelpon Sdr. Sudarto untuk menyuruh Sdr. Sudarto merental mobil pick up, kemudian sekitar jam 20.30 wib mobil pick up Daihatsu Grand max No.Pol AB 8319 BU diantar ke rumah Sdr. Sudarto oleh pihak rental selanjutnya sekitar jam 23.45 wib Sdr Sudarto bersama anaknya yaitu Inggit menjemput Terdakwa Bisri di terminal Muntilan dengan mengemudikan mobil pick up yang dikemudikan oleh Sdr Sudarto menuju Terminal Muntilan Jawa Tengah;

Sesampainya di Terminal Muntilan tersebut Anak Inggit tukar posisi dengan Sdr Sudarto sehingga Anak Inggit menggantikan sebagai pengemudi, selanjutnya anak Inggit mengemudikan mobil pick up tersebut ke arah Desa Tengahan XI, Rt. 02 Rw. 24, Kel. Sendangagung, Kec. Minggir, Kabupaten Sleman tepatnya ke arah kandang sapi milik korban Antonius Sumantoro, sesampainya di tempat tujuan Terdakwa Bisri dan Anak Inggit berjalan menuju

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi sedangkan Sdr Sudarto menggantikan posisi sebagai pengemudi dan menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi, selanjutnya ketika sampai di kandang sapi Terdakwa Bisri melepas tali pengikat sapi yang besar umur sekitar 2 tahun kemudian dituntun menuju mobil dan disaat yang bersamaan anak linggit juga melepas tali sapi yang kecil umur sekitar 8 bulan lalu dituntun menuju mobil, selanjutnya anak Inggit menaikkan sapi yang kecil ke mobil pick up dan terdakwa Bisri juga menaikkan sapi yang besar namun mengalami kesulitan lalu Sdr Sudarto turun dari mobil dan naik ke mobil pick up membantu menarik sapi yang besar ke atas mobil pick up;

Setelah berhasil menaikkan kedua sapi ke atas mobil pick up, Terdakwa Bisri, Sdr Sudarto dan anak Inggit masuk ke dalam mobil lalu Sdr Sudarto mengemudikan mobil tersebut ke arah Turi, Sleman namun ketika di tengah perjalanan ban mobil bocor, selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB ada petugas patroli dari Polsek Seyegan datang dan membantu memperbaiki ban mobil, selanjutnya petugas polisi mendapat informasi melalui telpon bahwa ada pencurian sapi di wilayah Minggir Sleman, lalu Terdakwa Bisri mendengar percakapan tersebut sehingga Terdakwa Bisri melarikan diri sedangkan Sdr Sudarto dan Anak Inggit berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya setelah 5 hari kemudian Terdakwa Bisri berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya diproses secara hukum;

Bahwa tujuan Terdakwa Bisri, Sdr Sudarto dan Anak Inggit mengambil ternak milik orang lain tersebut akan dimiliki dan akan dijual agar bisa mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bisri, Sdr Sudarto dan Anak Inggit tersebut, saksi Antonius Sumantoro selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi jantan jenis limosin umur 2 (dua) tahun serta 1 (satu) ekor sapi jantan umur 8 (delapan) bulan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antonius Sumantoro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira jam 07.15 WIB saksi di beritahu oleh saksi Winarno jika sapi-sapi milik saksi yang terletak di kandang di Dusun Tengahan XI Rt 02 Rw 24, Sendangagung, Minggir, Sleman;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kandang sapi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limosin umur 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kandang sapi tersebut terbuka dan dipagar atau diikat menggunakan bambu;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Winarno sebagai yang memelihara kalau sapi tersebut hilang, kemudian saksi bergegas mengecek ke kandang dan melihat jika slot bambu penutup kandang sudah terlepas berada di tanah, saksi juga mendapati tapak kaki sapi menuju ke arah selatan 30 (tiga puluh) meter ada bekas telapak kaki dan ban mobil sehingga saksi memperkirakan jika sapi-sapi milik saksi dibawa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi menghubungi Polsek Seyegan memberitahukan dan mencari info disekitar pedagang sapi dan jagal sapi, yang selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi diberitahu oleh Polsek Seyegan telah mengamankan 2 (dua) ekor sapi dan selanjutnya saksi pergi ke Polsek Seyegan untuk mengecek jika sapi-sapi tersebut dan setelah didepan Polsek Seyegan saksi melihat jika sapi-sapi tersebut adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas dari Polsek Seyegan jika pelakunya terdiri 3 (tiga) orang diantaranya Terdakwa;
- Bahwa sapi-sapi tersebut sudah kembali ke kandang;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto berupa mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih dan disampaikan jika mobil itu yang digunakan untuk membawa sapi-sapi milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto 2 (dua) buah sapi berwarna kemerahan dengan ekornya digunting sebagai sapi milik saksi;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Winarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar jam 07.00 ketika saksi ke hendak memberi makan sapi, saksi melihat 2 (dua) ekor sapi yang di dalam kandang sapi di Ds. Tengahan XI Rt 02/Rw 24 Sendangagung, Minggir, Sleman, kemudian saksi berusaha mencari karena ada tapak kaki sapi kearah selatan dan karena tidak ketemu saksi melapor kepada saksi Antonius Sumantoro (sebagai pemiliknya);
- Bahwa terakhir saksi lihat sapi-sapi yang hilang itu sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa kandang sapi tersebut di slot menggunakan bambu sebagai penutup dan sapi diikat menggunakan tambang (tali) di dalam kandang;
- Bahwa setelah mendengar laporan saksi kemudian saksi Antonius Sumantoro mengecek ke kandang dan didapati ke 2 (dua) ekor sapi miliknya tidak berada di kandang dan mendapati posisi kandang slot bambu sebagai penutup kandang sudah berada di bawah di tanah serta melihat ada tapak kaki sapi menuju arah selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi Antonius Sumantoro menghubungi temannya anggota Polsek Seyegan untuk mencari info perihal perdagangan sapi dan jagal sapi dan selanjutnya setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Antonius Sumantoro di telepon diberitahu oleh Polsek Seyegan jika petugas Polsek telah mengamankan 2 (dua) ekor sapi beserta 3 (tiga) pelaku, namun salah satu pelaku melarikan diri dan selanjutnya saksi Antonius Sumantoro mengecek ke Polsek Seyegan dan setelah di Polsek Seyegan melihat diatas mobil Grand max warna putih ada 2 (dua) ekor sapi yang merupakan milik saksi Antonius Sumantoro;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limosin umur 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas dari Polsek Seyegan jika pelakunya terdiri 3 (tiga) orang di antaranya Terdakwa;
- Bahwa saksi memelihara sapi-sapi milik saksi Antonius Sumantoro tersebut selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tjin dari saksi ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Slamet Abdurrohman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar jam 11.00 wib diberitahu oleh Istri siri Sudarto kalau mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol AB 8319 BU yang disewa oleh Sudarto bermasalah dan diamankan di Polsek Minggir dan setelah habis Jumatan saksi datang ke Polsek minggir ternyata mobil digunakan untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol AB 8319 BU disewa oleh Sudarto pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Sudarto telepon saksi untuk menyewa mobil pick up tersebut untuk mengangkut kelapa, kemudian sekitar jam 21.00 WIB mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol AB 8319 BU tersebut saksi antar ke rumah Sudarto;
- Bahwa kejadian tersebut setahu saksi pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar jam 07.00 wib di dalam kandang di Ds. Tengahan XI Rt/Rw.02/24 Sendangagung, Minggir, Sleman;
- Bahwa Sudarto membayarkan harga sewa kepada saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol AB 8319 BU tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil pick up milik saksi digunakan Sudarto bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengambil sapi;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa karena saat Sudarto menyewa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi saat ini dititipkan di BPRSR selama 2 (dua) minggu, Anak Saksi ditahan karena bersama-sama dengan Terdakwa dan ayah Anak Saksi telah mengambil 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa kejadian tersebut setahu saksi pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekitar jam 00.30 WIB di kandang di Dusun Tengahan XI Rt 02 Rw 24 Sendangagung, Minggir, Sleman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Anak Saksi bersama dengan bapak Anak Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa menginap sampai hari Kamis tanggal 7 April 2022 karena membutuhkan uang untuk anaknya, kemudian Terdakwa tidak sabar kepepet butuh kemudian tanya sama ayah Anak Saksi "ada sapi tidak, kalau ada sapi saya bisa nyirep sapi" dan kemudian ayah Anak Saksi yaitu Sudarto percaya, selanjutnya Terdakwa menyuruh ayah Anak Saksi untuk merental sebuah mobil;
- Bahwa mengetahui jika ayah Anak Saksi dan Terdakwa akan mengambil sapi, Anak Saksi sempat memberitahu ayah Anak Saksi agar jangan mengambil sapi milik orang lain, namun ayah Anak Saksi yaitu Sudarto tetap memaksa lalu Anak Saksi disuruh oleh ayah Anak Saksi untuk mengemudikan mobil;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Saksi dengan kandang tempat sapi-sapi tersebut cukup jauh yaitu dari Salam ke Dusun Tengahan XI, Sendangagung, Minggir, Sleman;
- Bahwa sapi-sapi yang diambil oleh ayah Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa adalah milik saksi Antonius Sumantoro;
- Bahwa cara Anak Saksi mengambil sapi-sapi adalah setiba di kandang sapi di Dusun Tengahan XI Rt 02 Rw 24 Sendangagung, Minggir, Sleman Anak Saksi memarkirkan mobil tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dari kandang sapi, kemudian Anak Saksi dan Sudarto ayah Anak Saksi memantau situasi dari bak belakang pick up sementara Terdakwa berjalan sendiri ke arah kandang sapi bilang sama Anak Saksi "ayo Inggit kancani saya tidak tahu kandangnya yang mana" kemudian Anak Saksi turun dan menemani sampai ke kandang kemudian Anak Saksi disuruh melepas bambu-bambu di samping

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung baru dapat 1 (satu) sapi Anak Saksi disuruh untuk melepas sapi yang kecil sedangkan Terdakwa melepas sapi yang besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan lebih dahulu sambil menuntun sapi yang besar sedangkan sapi yang kecil Anak Saksi tuntun mengikuti sapi yang besar, kemudian sapi-sapi tersebut ditarik dinaikkan ke atas mobil pick up tersebut, kemudian Anak Saksi mengemudikan mobil tersebut ke arah Turi;
 - Bahwa dalam perjalanan ke arah Turi baru sampai Desa Margoagung, Seyegan, Sleman ban mobil bocor lalu sekitar jam 01.30 WIB ada Patroli dari Polsek Seyegan kemudian mendatangi Anak Saksi dan membantu memperbaiki ban tersebut, saat itu Polisi belum tahu kalau Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan ayah Anak Saksi adalah rombongan yang mengambil sapi bahkan Terdakwa bersama dengan Polisi Seyegan sempat Sholat subuh di Masjid dekat Polsek Seyegan, selanjutnya sekitar jam 07.15 WIB Polsek Seyegan mendapat informasi melalui telepon kalau ada TKP pencurian sapi di wilayah Minggir dan kebetulan Terdakwa mendengar percakapan tersebut dan segera kabur, sementara Anak Saksi dan Sudarto yaitu ayah Anak Saksi diamankan petugas;
 - Bahwa sapi-sapi yang diambil adalah 2 (dua) ekor sapi jantan jenis Limosin warna coklat kemerahan;
 - Bahwa rencananya sapi-sapi itu akan dijual dan jika laku uangnya akan digunakan untuk Terdakwa dan sisanya untuk ayah Anak Saksi;
 - Bahwa yang menentukan lokasi sapi-sapi yang akan diambil adalah ayah Anak Saksi yaitu Sudarto;
 - Bahwa tidak ada ijin dari saksi Antonius Sumanoro ketika ayah Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil sapi-sapi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:
 - - Pertama Terdakwa datang untuk menagih tetapi tidak ada uang;
 - - Terdakwa baru mengetahui mengambil sapi setelah diajak pergi;
 - - Terdakwa tidak melarikan diri melainkan Terdakwa di suruh turun kemudian Terdakwa pergi ke masjid;
 - - Sapi tersebut rencananya mau dijual tetapi Terdakwa tidak mau uang itu, tetapi oleh Sudarto Terdakwa di suruh meminjam uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari kedatangan Terdakwa ke rumah Sudarto pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira jam 16.00 WIB karena Sudarto hendak menyerahkan Sebagian uang hasil penjualan tanah, Terdakwa sempat menginap di rumah Sudarto lalu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Terdakwa melihat Sudarto keluar bersama Anak Saksi lalu kembali sambil mengendarai 1 (satu) unit mobil "pick up" Daihatsu Grand Max;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Sudarto berangkat menuju ke Dusun Tengahan XI Rt 02 Rw 24 Sendangagung, Minggir, Sleman mengambil sapi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika sapi yang akan diambil bukan milik Sudarto, tetapi milik saudaranya Sudarto, anak Sudarto yaitu Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto juga sudah mengingatkan agar tidak mengambil sapi-sapi tersebut tetapi Sudarto tetap berniat untuk mengambil dan sempat juga mengancam tidak akan membayarkan hutangnya kepada Terdakwa jika tidak mau mengambil sapi-sapi tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di tempat tujuan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto turun berjalan menuju kandang sapi sedangkan Sudarto menggantikan posisi pengemudi sambil memantau situasi, selanjutnya setelah sampai dikandang sapi, Terdakwa melepas tali pengikat sapi yang besar dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto melepas tali sapi yang kecil kemudian dituntun menuju mobil "pick up" dan sapi-sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil "pick up" tersebut;
 - Bahwa setelah ke 2 (dua) ekor sapi tersebut di naikkan ke atas mobil "pick up" kemudian kami ber 3 (tiga) masuk kedalam mobil dan karena Terdakwa tidak tahu daerah tersebut mobil berjalan ke arah Turi dan ditengah perjalanan ke Turi ban mobil tersebut bocor, selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB ada petugas patroli dari Polsek Seyegan datang mendekati dan membantu memperbaiki ban mobil tersebut;
 - Bahwa selanjutnya petugas menanyakan mengenai sapi-sapi yang dibawa milik siapa dan oleh Sudarto Terdakwa disuruh mengaku sebagai pemiliknya;
 - Bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi dibawa ke kantor Polisi dan setelah sampai di Kantor Polisi Terdakwa turun - dari mobil di suruh lari oleh Sudarto keluar pagar;
 - Bahwa sapi-sapi tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar hutang Terdakwa dan sisanya untuk Sudarto;
 - Bahwa sapi yang diambil adalah 2 (dua) ekor 1 (satu) ekor yang besar dan 1 (satu) ekor yang kecil, keduanya jantan jenis Limusin berwarna coklat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto mobil "pick-up" warna putih sebagai mobil yang digunakan untuk membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi ketika mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Peneasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil "pick-up" Daihatsu Grand Max Nopol AB 8319 BU warna putih beserta kunci tanpa STNK;
2. 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limousin umur 2 (dua) tahun warna coklat;
3. 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limousin umur 8 (delapan) bulan warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar jam 07.00 WIB ketika saksi Winarno hendak memberikan sapi-sapi tersebut ternyata sapi-sapi yang terletak di kandang di Dusun Tengahan XI Rt 02 Rw 24, Sendangagung, Minggir, Sleman sudah tidak ada kemudian saksi Winarno mencari-cari ke sekitar kandang tetapi tetap tidak ketemu kemudian saksi Winarno memberitahukan saksi Antonius Sumanoro;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Winarno tersebut saksi Antonius Sumanoro pergi ke kandang sapi yang jaraknya dekat dengan rumah saksi Winarno dan setiba di kandang sapi tersebut saksi Antonius Sumanoro melihat beberapa tapak kaki sapi menuju ke arah selatan 30 (tiga puluh) meter ada bekas telapak kaki dan ban mobil sehingga saksi Antonius Sumanoro memperkirakan jika sapi-sapi miliknya dibawa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi Antonius Sumanoro menghubungi Polsek Seyegan memberitahukan dan mencari info disekitar pedagang sapi dan jagal sapi, yang selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Antonius Sumanoro diberitahu oleh Polsek Seyegan telah mengamankan 2 (dua) ekor sapi dan selanjutnya saksi Antonius Sumanoro pergi ke Polsek Seyegan untuk mengecek jika sapi-sapi tersebut dan setelah didepan Polsek Seyegan saksi Antonius Sumanoro melihat jika sapi-sapi yang terdiri dari 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ekor sapi jantan jenis Limosin umur 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 8 (delapan) bulan adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Terdakwa menghubungi Sudarto dan menyampaikan akan datang ke rumah Sudarto dengan maksud menagih uang hasil penjualan tanah selanjutnya Terdakwa datang dan menginap sampai hari Kamis tanggal 7 April 2022 karena Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut lalu bertanya kepada Sudarto apakah ada sapi atau tidak kalau ada akan dibantu untuk mengambil;
 - Bahwa Sudarto bersama-sama dengan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto pergi ke rumah saksi Slamet Abdurrohman untuk menyewa 1 (satu) unit mobil "pick up" Daihatsu Grand warna putih setelah membayar harga sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto dari rumahnya di Salam Magelang menuju ke daerah Minggir, Sleman;
 - Bahwa setiba di Dusun Tengahan XI Rt 02 Rw 24, Sendangagung, Minggir, Sleman, Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto yang mengemudikan mobil "pick up" tersebut disuruh berhenti oleh Sudarto di dekat kandang sapi, selanjutnya Terdakwa turun menuju kandang, lalu membuka pintu kandang dan melepas tali yang mengikat sapi dan menuntun sapi yang besar ke arah mobil sedangkan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto melepas tali milik sapi yang lebih kecil dan menuntun sapi tersebut mengikuti sapi yang besar ke arah mobil;
 - Bahwa setelah kedua sapi berada di atas mobil, Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto pergi menuju ke arah Magelang tetapi di tengah jalan ternyata ban mobil yang dikendarai kempis dan ketika sedang memperbaiki datang petugas patrol yang itu membantu, tidak lama petugas tersebut mendapat kabar jika ada sapi-sapi yang hilang dan saat ditanyakan Sudarto, Terdakwa dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto tidak bisa menjelaskan dengan pasti akhirnya Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto diamankan di Polsek Seyegan sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan selang 5 (lima) hari berhasil ditangkap;
 - Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Antonius Sumartono ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto mengambil 2 (dua) ekor sapi jantan jenis Limousin warna coklat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas putusan Terdakwa tersebut saksi Antonius Sumantoro mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bisri bin Ahmad Sahudi, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius Sumantono, saksi Winarno, saksi Slamet Abdurrohman dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto diketahui berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa menghubungi Sudarto dan menyampaikan akan datang ke rumah Sudarto dengan maksud menagih uang hasil penjualan tanah selanjutnya Terdakwa datang dan menginap sampai hari Kamis tanggal 7 April 2022 karena Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Sudarto mengenai uang dijanjikan tersebut tetapi karena Sudarto tidak memiliki uang lal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal waktu lalu Terdakwa menanyakan kepada Sudarto apakah memiliki sapi atau tidak kalau ada akan dibantu untuk mengambil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Sudarto bersama-sama dengan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto pergi ke rumah saksi Slamet Abdurrohman dengan maksud untuk menyewa mobil pick up Daihats Grand warna putih, lalu bersama-sama dengan Terdakwa, Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto mengendarai mobil pick up tersebut berangkat dari Magelang menuju Minggir, Sleman, setiba di Dusun Tengahan XI Rt 02 Rw 24, Sendangagung, Minggir, Sleman, Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto yang mengemudikan mobil "pick up" tersebut disuruh berhenti oleh Sudarto di dekat kandang sapi, selanjutnya Terdakwa turun menuju kandang, lalu membuka pintu kandang dan melepas tali yang mengikat sapi dan menuntun sapi yang besar ke arah mobil sedangkan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto melepas tali milik sapi yang lebih kecil dan menuntun sapi tersebut mengikuti sapi yang besar ke arah mobil;

Menimbang, bahwa setelah kedua sapi berada di atas mobil, Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto pergi menuju ke arah Magelang tetapi di tengah jalan ternyata ban mobil yang dikendarai kempis dan ketika sedang memperbaiki datang petugas patrol yang ikut membantu, tidak lama petugas tersebut mendapat kabar jika ada sapi-sapi yang hilang dan saat ditanyakan Sudarto, Terdakwa dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto tidak bisa menjelaskan dengan pasti akhirnya Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto diamankan di Polsek Seyegan sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan selang 5 (lima) hari berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB ketika saksi Winarno hendak memberi makan kedua ekor sapi jantan jenis Limousin warna coklat milik saksi Antonius Sumantoro ternyata kedua ekor sapi tersebut sudah tidak ada, setelah mencari disekitar kandang tetapi tidak ketemu lalu saksi Winarno memberitahu kepada saksi Antonius Sumantoro, setelah mendengar kabar kalau kedua sapinya hilang lalu saksi Antonius Sumantoro pergi menuju kandang dan melihat melihat beberapa tapak kaki sapi menuju ke arah selatan 30 (tiga puluh) meter ada bekas telapak kaki dan ban mobil sehingga saksi Antonius Sumantoro memperkirakan jika sapi-sapi miliknya dibawa dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa saksi Antonius Sumantoro kemudian menghubungi Polsek Seyegan memberitahukan dan mencari info disekitar pedagang sapi dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga sapi yang selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Antonius Sumantoro diberitahu oleh Polsek Seyegan telah mengamankan 2 (dua) ekor sapi dan selanjutnya saksi Antonius Sumantoro pergi ke Polsek Seyegan untuk mengecek sapi-sapi tersebut dan setelah didepan Polsek Seyegan saksi Antonius Sumantoro melihat jika sapi-sapi yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limosin umur 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 8 (delapan) bulan adalah miliknya yang hilang;

Menimbang, bahwa sapi-sapi tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar utang Terdakwa dan sisanya untuk Sudarto;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari saksi Antonius Sumantoro ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto mengambil 2 (dua) ekor sapi jantan jenis Limousin warna coklat dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto tersebut saksi Antonius Sumantoro mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dan sudah sepatutnya jika unsur kedua ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saleh Abdurrohman, Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto dan Terdakwa diketahui jika pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto telah mengambil 2 (dua) ekor sapi jantan jenis Limousin warna coklat, masing-masing berumur 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dari kandang di Dusun Tengahan XI Rt 02 Rw 24, Sendangagung, Minggir, Sleman;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto mengambil sapi-sapi tersebut dengan mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand, menuju ke kandang milik saksi Winarno di dusun Tengahan XI, Rt 02 Rw 04, Sendangagung, Minggir, Sleman, setiba di kandang kemudian Terdakwa mengambil sapi jantan jenis Limousin yang berumur 2 (dua) tahun dengan melepas tali pengikat dan menuntun menuju mobil sedangkan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto melepas tali pengikat sapi jantan yang berumur 8 (delapan) bulan dan menuntunnya menuju

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah kedua sapi tersebut naik ke atas mobil lalu Terdakwa bersama-sama Sudarto dan Anak Saksi Inggit Satriawan bin Sudarto pergi menuju ke Salam, Magelang dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Seyegan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dan sudah sepatutnya jika unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim cermati adalah mengenai keringanan hukuman maka apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil "pick-up" Daihatsu Grand Max Nopol AB 8319 BU warna putih beserta kunci tanpa STNK, 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limousin umur 2 (dua) tahun warna coklat dan 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limousin umur 8 (delapan) bulan warna coklat, yang telah disita dari saksi Slamet Abdurrohman dan saksi Antonius Sumantoro,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada saksi Slamet Abdurrohman dan saksi Antonius Sumantoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Antonius Sumantoro;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bisri bin Ahmad Sahudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil "pick-up" Daihatsu Grand Max Nopol AB 8319 BU warna putih beserta kunci tanpa STNK;Dikembalikan kepada saksi Slamet Abdurrohman;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limousin umur 2 (dua) tahun warna coklat;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limousin umur 8 (delapan) bulan warna coklat;Dikembalikan kepada saksi Antonius Sumantoro;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. dan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erlin Yuliasuti, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie Dwi R, S.H., SPNot, M.H. Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Jaka Wanugraha, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)